



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 33 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang

- a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan "C" adalah merupakan potensi pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang roda Pemerintahan dan Pembangunan.
- b. bahwa dengan diUndangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk mencapai maksud huruf "b" tersebut diatas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42).
7. Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan "C".
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah , dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambahan Bahan Galian Golongan "C".
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah .
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 176/KPTS/A Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan 'Sungai dalam Hubungan dengan pengambilan dan Pengolahan penambahan Bahan Galian Golongan "C".
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1980 Nomor 8).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09 / SK / DPRD 10 MEI 2000

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C" DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan "C".
- f. Usaha dan Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan "C" adalah Usaha kegiatan Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- g. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.
- h. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan pemurnian.
- i. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian bahan galian.
- j. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- k. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya.
- l. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang rusak akibat usaha pertambangan umum.
- m. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi Sumber Daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragamannya.
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau keterampilan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang , jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi , dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar , selanjutnya di singkat SKPDLB adalah jumlah kredit yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak , atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan " C " di pungut pajak atas penggalan dan penjualan Bahan Galian Golongan " C " dalam Kabupaten Asahan.

- 1. Objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan " C " adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan " C " yang dilaksanakan oleh perorangan maupun Badan.
- 2. Bahan Galian Golongan "C" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Asbes	r. Mika
b. Batu Tulis	s. Marmer
c. Batu setengah permata	t. Nitrat
d. Batu Kapur	u. Opsidien
e. Batu Apung	v. Oker
f. Batu Permata	w. Pasir dan krikil
g. Bentonit	x. Pasir Kwarsa
h. Dolomit	y. Perlit
i. Feldspar	z. Fosfat
j. Garam Batu (Halite)	aa. Talk
k. Grofit	ab. Tanah Serap (fulkersearth)
l. Gramit	ac. Tanah Diatome
m. Gips	ad. Tanah Liat
n. Kalsit	ae. Tawas (Alum)
o. Kaolin	af. Tras
p. Keusit	ag. Yarosif
q. Magnesit	ah. Zeolit

3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Pengolahan yang melakukan kegiatan eksploitasi pengambilan, peniualan, pengangkutan dan pemakaian Bahan Galian Golongan "C"
4. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan pengolahan Bahan Galian Golongan "C" adalah
 - a. Pemilik/ penyelenggara pengambilan dan pengolahan pertambangan Bahan Galian Golongan "C" atau kuasanya / Ahli Waris.
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau Kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil pengambilan dan pengolahan eksploitasi Bahan Galian Golongan "C".
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tenaga hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis Bahan Galian Golongan "C".
3. Nilai Dasar harga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan "C" dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat.

Pasal 4

1. Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
2. Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 5

Pajak yang dihitung dipungut di Wilayah Daerah dimana pengambilan dan pengambilan Bahan Galian Golongan "C" diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK ,SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 7

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan "C" dilakukan.

Pasal 8

1. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat pemberitahua Pajak Daerah (SPTPD)
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
2. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak yang sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala Daerach dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB

- b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "b" diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "c" diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" dan "b" tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukn tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMABAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjukkan oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 15

1. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
2. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan Hari Tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi Administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dianggap dibakulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atau suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan atas pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melempikan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dalam pasal 28 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku , catatan- catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan , dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

PARUHUMAN HARAHAP, SH
PEMBINA TK. N
NIP. 400029603